

## **PUTUSAN**

**No.022 K/N/2001**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

#### **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari .

PT CITRA MATARAM SATRIAMARGA PERSADA, dahulu berkedudukan di Plasa Bumi Daya (Bank Mandiri), Lantai 28, Jl. Iman Bonjol No.61 Jakarta I, Jakarta, kini berkedudukan di Kantor Proyek jalan Tol JORR-W2, Jalan Deplu Raya Bintaro, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya ARI AHMAD EFFENDI, S.H., IMRAN S. KRISTANTO, S.H., L.L.M. dan SRI MAULANI, S.H., para Pengacara dari Kantor Hukum WILLIAM, EFFENDI & CO beralamat di Menara Gracia, Lantai 8, Jalan Rasuna Said Kav. C.17, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit/Debitur;

melawan

PT BANK IFI berkedudukan di Plasa Bapindo, Menara II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya PARDAMEAN ARITONANG, S.H. dan DEXY ARNAZ, S.H., para Pengacara dari Kantor D.O.M & Associates, beralamat di Jalan Soka Lestari III Blok J-2 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2001, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

dan

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dalam hal ini mewakili:

1. PT BANK DANAMON;
2. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA;
3. PT BANK NIAGA;

4. PT BDNI;
5. PT BANK LIPPO;
6. PT BANK-BANK DUTA;
7. PT BANK TAMARA;
8. PT BANK JAYA;
9. PT BANK PELITA;
10. PT BANK ASIA PASIFIC;
11. PT BUN;
12. PT BANK PSP;
13. PT BANK PAPAN;
14. PT BANK DAGANG DAN INDUSTRI;
15. PT BANK RAMA;
16. PT BANK PANIN;
17. PT BANK PRIMA EXPRESS;
18. PT BANK BHS;
19. PT BANK MEDIA;

sebagai para Turut Termohon Kasasi, dahulu para Kreditur lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan Permohonan Pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon Pailit di muka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 1996 Termohon telah sepakat menanda tangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.70 dan pada tanggal 22 November 1996 telah sepakat juga menandatangani Akta Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.146 yang

kedua Akta tersebut di hadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Pemohon bersama sama dengan:

1. Bank Danamon;
2. Bank International Indonesia;
3. Bank Niaga;
4. BDNI;
5. Bank Panin;
6. G. Bank Lippo;
7. Bank Duta;
8. Bank Tamara;
9. Bank Jaya;
10. Bank Pelita;
11. Bank Asia Pasific;
12. BUN;
13. Bank PSP;
14. Bank Papan;
15. Bank IFI;
16. Bank Dagang dan Industri;
17. Bank Prima Express;
18. Bank Roma;
19. Bank BHS;
20. Bank Media;

- Bahwa dengan adanya jaminan pada vide bukti P-1 yang diberikan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jaminan kepada Termohon dengan plafon sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa jumlah kredit yang telah ditarik atau diterima oleh Termohon dari Pemohon seluruhnya adalah Rp.3.879.581.500,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa seluruh jumlah kewajiban Termohon kepada Termohon per tanggal 16 Maret 2001 sebesar Rp.8.435.809.861, (Delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- bahwa jumlah kewajiban tersebut pada angkat 4 tersebut di atas, Termohon masih harus membayar bunga sebesar 3% per bulan dari jumlah pembayaran kewajiban terhitung sejak Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan dibayar lunas yang harus dibayar lunas seketika dan sekaligus kepada PC Pemohon;
- Bahwa Termohon dinyatakan melakukan peristiwa cidera janji yang wajib dibayar Termohon pada tanggal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Termohon telah diberikan Surat Tuntutan Pembayar Ref. No:200.644/DIRCO-DPR, tanggal 12 Juni 2000 namun hingga saat ini tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Pemohon oleh karenanya adalah tepat Pemohon mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan pasal 19.14 Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.70, Para Kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Termohon (Debitur), maka pemohon telah sesuai mengajukan Pailit terhadap Termohon menurut ketentuan Pasal 1 (1) jis ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 4/Prp/1998 tentang Kepailitan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Perpu No.1 tahun 1998 jo Undang-Undang No.4 tahun 1998 Pemohon kepada Pengadilan Niaga agar berkenan untuk mengangkat seorang Kurator yaitu TH Gwang, S.H., berkantor di Sentral Salemba Mas Blok VI, Jalan Salemba Raya kurator Termohon dalam kepailitan ini;
- Bahwa sedangkan untuk Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk dan mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta agar Pengadilan Niaga memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon (PT Citra Mataram Satriamarga Persada) berkedudukan di Gedung Bank Bumi Daya (Bank Mandiri), Lantai 28, Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310 PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Termohon untuk membayar tunai kepada Pemohon sebesar Rp.8.435.809.861,- secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Termohon membayar bunga sebesar 3% per bulan dari jumlah kewajiban pembayaran terhitung sejak permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta;
5. Menetapkan dan mengangkat TH GEWANG, S.H. yang beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, jalan Salemba Raya No.34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 12 April 2001 No.12/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu PT Bank IFI;
- Menyatakan PT Citra Mataram Satria Marga Persada berada dalam keadaan pailit;
- Menunjuk Sdr. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan (T.H.) GEWANG, S.H. dari Kantor Tafrizal Hasan Gewang, beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, jalan Salemba Raya No.34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit serta Para Kreditur lain pada tanggal 12 April 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2001, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.18/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.012/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang pada tanggal 20 April 2001 telah di sampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memuat kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memuat kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa PT Bank IFI/Pemohon Kasasi tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan kepailitan terhadap Pemohon Kasasi/Debitur sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta No.70 tanggal 12 Juni 1996, dibuat di hadapan Notaris SP. HLNNY SINGGIH, SH (selanjutnya akan disingkat "Perjanjian Pinjaman Sindikasi") dihadapkan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena PT Bank IFI/Termohon Kasasi telah terikat dan harus tunduk kepada Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut yang menunjuk PT Bank Danamon. Tbk (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi) kemudian diganti oleh PT Bank International Indonesia sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan;

– Kesepakatan Para Kreditur Sindikasi Menunjuk Agen Fasilitas:

Pasal 17.1.1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi menentukan penunjukan dan kewenangan Agen Fasilitas sebagai berikut:

"Para Kreditur menunjuk Agen Fasilitas untuk bertindak sebagai agennya untuk kepentingan Perjanjian ini dan diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian ini kepada Para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan, akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas ...."

Pasal 17.1.2 menyatakan bahwa:

"masing-masing Kreditur dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas untuk dan atas nama Para Kreditur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama para Kreditur dan untuk melaksanakan segala hak, perbaikan dan kewenangan yang timbul dari dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini."

- Kesepakatan Para Kreditur Sindikasi Menunjuk Agen Jaminan:

Pasal 18.1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi menentukan penunjukan dan kewenangan Agen Jaminan sebagai berikut:

"Penunjukan Agen Jaminan: Para Kreditur dengan ini menunjuk Agen Jaminan untuk bertindak sebagai agen dari Para Kreditur untuk mempersiapkan, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Jaminan dan memberi wewenang kepada Agen Jaminan untuk mengambil setiap tindakan dan melakukan setiap hak-hak dan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan sebagaimana secara khusus dilimpahkan kepada Para Kreditur dan/atau Agen Jaminan di dalam Perjanjian Jaminan akan tetapi Agen Jaminan tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan Kreditur mayoritas ...."

- Hak Mengajukan Permohonan Kepailitan Ada Pada Agen Fasilitas Atau Agen Jaminan Dan Harus Berdasarkan Persetujuan Mayoritas Kreditur;

Maksud dan tujuan ditunjuknya Agen Fasilitas dan Agen Jaminan pada suatu perjanjian pinjaman sindikasi adalah untuk menjadi komunikator dalam memfasilitas kehendak-kehendak para sindikasi Bank, serta untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum terhadap Debitur untuk kepentingan mayoritas Kreditur. Hal ini sangat penting diatur agar tidak akan timbul kekacauan dimana satu pihak beserta sindikasi secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan mayoritas Kreditur.

Ketentuan Pasal 17 dan 18 Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut di atas menentukan, secara hukum, bahwa PT Bank IFI/Termohon Kasasi telah melepaskan hak haknya untuk dapat menuntut atau menggugat secara sendiri terhadap Pemohon Kasasi/Debitur karena PT Bank IFI/Termohon Kasasi telah melimpahkan atau menguasai haknya tersebut kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Dengan demikian maka setiap tindakan hukum yang hendak menuntut Pemohon Kasasi/Debitur tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Kreditur atau oleh PT Bank IFI/Termohon Kasasi. Karenanya tindakan penuntutan atau gugatan yang dilakukan oleh masing-masing Kreditur atau oleh PT Bank IFI/Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Debitur adalah suatu perbuatan lawan hukum yang bertentangan dengan Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan dengan asas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerduta.

Sejalan dengan asas yang dijelaskan tersebut di atas maka kuasa hukum dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") pada sidang 6 April 2001 yang mewakili Kreditur mayoritas telah secara lisan dan tertulis tidak menginginkan adanya Kepailitan terhadap Pemohon Kasasi/Debitur. Pernyataan ini diakui dan dinyatakan di dalam Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 15 alinea keempat mengenai tanggapan D. Tindakan sepihak PT Bank TFI (Pemohon Pailit)

dianggap BPPN yang mewakili Kreditur mayoritas sebagai tindakan yang bertentangan dengan perjanjian pinjaman sindikasi dan sangat dikhawatirkan bahwa dengan dinyatakannya Pailit terhadap Pemohon Kasasi/Debitur akan menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap mayoritas Kreditur. Permohonan Kepailitan ini juga bertentangan dengan asas konsep project financing dimana sebenarnya pembangunan jalan tol dan pembayaran kembali hutang tetap harus berlangsung dan dilaksanakan oleh PT Jasa Marga (Persero).

- Analogi hukum terhadap perkara ini dapat kita simpulkan dari perkara Kepailitan yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 025 K/N/1999, tanggal 2 September 1999 antara Hasan Opek melawan Bank International Indonesia, Tbk. dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 011 PK/N/2000, tanggal 13 Juli 2000 antara PT Bakrie Finance Corporation, Tbk. melawan AB Capital Market (HK) Ltd.

Kesimpulan putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut menyimpulkan bahwa jika dalam suatu perjanjian sindikasi telah ditunjuk adanya Agen maka hak dan kewenangan untuk menuntut dari setiap peserta bank sindikasi beralih kepada Agen sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan di dalam perjanjian sindikasi tersebut. Rasional pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung adalah untuk melindungi kepentingan kreditur mayoritas dari tirani minoritas. Bahkan lebih lanjut pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Agen pun, jika hendak melakukan gugatan atau tindakan hukum kepada Debitur harus meminta persetujuan dari anggota kreditur lainnya atau dari kreditur mayoritas. Dengan demikian jelas sekali asas kebersamaan di antara para kreditur itu terasa kental. Kreditur minoritas tidak bisa bertindak tirani dengan merugikan kreditur mayoritas. Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sama dengan kasus a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 17.1.1 mengenai Agen Fasilitas dan Pasal 18.1 mengenai Agen Jaminan dari Perjanjian Pinjaman Sindikasi dimana tindakan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan harus mendapatkan persetujuan Kreditur Mayoritas.

- Berdasarkan ketentuan hukum dari Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan dari yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut PT Bank IFI/Termohon Kasasi tidak mempunyai kualitas hukum atau persona sandi in judicio untuk mengajukan pailit terhadap Pemohon Kasasi atau Debitur di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena hak itu, secara hukum sudah merupakan hak dari Agen Fasilitas atau Agen Jaminan yaitu PT Bank Danamon.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim Agung R.I. menolak gugatan permohonan pailit dari Termohon Kasasi.

2. Kesalahan Penafsiran Atau Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Hanya Memandang Perjanjian Pinjaman Sindikasi Sebagai Suatu Perjanjian Pinjaman Yang Berdiri Sendiri Tidak berhubungan Dengan Perjanjian-Perjanjian Lainnya.

Sedangkan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Adalah Perjalanan Yang saling Kait Mengait Dan Mengikat Membentuk Suatu Perjanjian Dengan Konsep Perjanjian Pendanaan Proyek Atau "Project Financing".

#### Penafsiran Suatu Perjanjian:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah memberikan pertimbangan hukum dengan tanpa menghubungkan atau mengaitkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah diajukan oleh kuasa hukum Debitur, kini Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya melihat perjanjian-perjanjian ansich dari sisi hukum perjanjian belaka yang berdiri sendiri. Jika kita memperhatikan kata-kata Pasal 1343 KUH Perdata maka Majelis Hakim hanya memegang teguh kata-kata menurut huruf. Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyelidiki dan mengkaji perjanjian pinjaman yang dihubungkan dengan perjanjian Kuala Penyelenggaraan dan Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga, menurut pendapat kami, akan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan keputusannya sekarang sehingga Debitur tidak dinyatakan pailit.

Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini dapat kami pahami karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak terbiasa dan tidak pernah membuat atau memutus suatu perjanjian pendanaan suatu proyek infrastruktur sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mengerti akan konsep dari sifat khusus suatu perjanjian pendanaan proyek infrastruktur.

Untuk memperjelas kesalahan interpretasi atau penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka kami akan mengilustrasi akan sifat khusus dari konsep perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan PT Jasa Marga (Persero) dan Para Kreditur dalam suatu kerangka pendanaan proyek infrastruktur.

Sifat Pertama Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur adalah bahwa setiap perjanjian Tidak Berdiri Sendiri Di dalam konsep project financing atau konsep perjanjian-perjanjian pendanaan proyek setiap perjanjian itu tidak berdiri sendiri melainkan (perjanjian pinjaman) selalu terkait dan mengikat, tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Tanpa adanya perjanjian pemberian konsesi maka tidak mungkin akan ada perjanjian pinjaman.

Perjanjian-perjanjian yang terkait dan tidak terpisahkan yang membentuk konsep perjanjian pendanaan proyek adalah

- A. Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Akta Nomor 43 tanggal 15 April 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H. (Bukti T-1);
- B. Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Akta Nomor 43 tanggal 30 Agustus 1998 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH. (Bukti T-2);
- C. Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Akta Nomor 147 tanggal 22 November 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H. (Bukti T-5);

- D. Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Nomor 70 tanggal 12 Juni 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H. (Bukti P-1);
- E. Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Nomor 146 tanggal 22 November 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH (Bukti P-2);

Sifat Kedua Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur adanya Pemberi Konsesi dan Penerima Konsesi:

- Di dalam proyek infrastruktur jalan tol harus ada Pemberi Konsesi yang akan menandatangani perjanjian pemberi konsesi dan harus ada Penerima Konsesi yang bersedia menerima konsesi untuk mendanai dan membangun proyek. Perjanjian pemberi konsesi jalan tol ini disebut Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan;

Pemberi konsesi dalam kasus a quo disebut sebagai pemberi kuasa penyelenggaraan untuk proyek infrastruktur jalan tol adalah PT Jasa Marga (Persero) sebagai suatu perseroan berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku adalah satu satunya perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat mengusahakan atau menyelenggarakan semua jalan tol di Indonesia (mohon perhatikan Pasal 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 mengenai "Jalan Tol" jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 143/KPTS/1996, tanggal 15 April 1996;

PT Jasa Marga (Persero) berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan memberi kuasa penyelenggaraan jalan tol kepada Penerima Konsesi yang dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi/Debitur dan disebut juga sebagai penerima kuasa penyelenggara jalan tol.

Dengan pemberi kuasa penyelenggaraan jalan tol maka Pemohon Kasasi/Debitur harus membangun proyek melalui cara pendanaan proyek dari perusahaan keuangan bank dan non bank yaitu Para Kreditur (Pasal 2.3 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan). Setiap pendanaan proyek harus diketahui dan disetujui oleh PT Jasa Marga (Persero) sesuai dengan Landasan Keuangan yang disetujui bersama. Mengapa harus diketahui?.

Hal ini merupakan konsekuensi logis sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan karena jika Pemohon Kasasi/Debitur lalai dalam membangun proyek jalan tol dan lalai membayarkan pinjamannya kepada Para Kreditur maka PT Jasa Marga (Persero) sebagai pemberi konsesi akan mengambil alih kembali proyek jalan tol itu yang kemudian akan melanjutkan pembangunannya termasuk pengembalian pinjaman kepada bank (perhatikan Pasal 19.2 jo Pasal 19.5 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan).

Sifat ketiga Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur mengenai Proyek Tidak Bisa Dihentikan Karena Jaminan Pengembalian Hutang Adalah Dari Hasil Proyek.

- Jika Pemohon Kasasi/Debitur atau CMSP sebagai penerima konsesi lalai melaksanakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan dan Perjanjian Pinjaman Sindikasi maka proyek jalan tol itu tidak boleh terhenti atau tidak jadi dibangun. Pembangunan proyek jalan tol tersebut harus tetap dibangun namun pembangunan jalan tol itu diambil alih kembali oleh Pemberi Konsesi yaitu oleh PT Jasa Marga (Persero). Mengapa jalan tol harus tetap dibangun. Karena proyek jalan tol itu adalah satu satunya jaminan bagi para kreditur untuk mendapat pengembalian hutang/pinjaman debitur karena para kreditur tidak bisa menyita atau mengambil jalan secara fisik berhubung jalan tol adalah milik Pemerintah R.I. Selain alasan dari konsep perjanjian proyek jalan tol proyek Pemerintah R.I. yang sangat vital dan diperlukan untuk kepentingan umum atau rakyat banyak, sehingga PT Jasa Marga (Persero) harus tetap menyelesaikan proyek jalan tol itu (perhatikan Pasal 19.3 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo Pasal 19.5.2.a jo Pasal 7 Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan).

Sifat Keempat Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur mengenai Pengembalian Dana Pinjaman Dijamin Dikembalikan Jika terjadi kelalaian oleh penerima kuasa penyelenggaraan (CMSP) maka para kreditur tidak perlu khawatir karena pinjaman dijamin dibayar melalui pengembalian oleh PT Jasa Marga (Persero) dari hasil jalan tol setelah pembangunan jalan tolnya selesai dibangun oleh PT Jasa Marga (Persero) (perhatikan Pasal 19.5 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Bukti T-1).

Sifat Kelima Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur mengenai Resiko:

Semua pihak yang terkait di dalam perjanjian pendanaan proyek infrastruktur sudah harus mengetahui dan memahami resiko-resiko yang akan ditanggungnya. Sehingga kalau terjadi suatu masalah di dalam pembangunan proyek maka resiko yang harus ditanggung oleh para pihak adalah:

1. Bagi penerima kuasa penyelenggaraan atau Pemohon Kasasi/Debitur akan kehilangan modal yang telah ditanamkannya yang dalam hal ini Pemohon Kasasi/Debitur akan kehilangan modal yang telah diinvestasikannya;
2. Bagi pemberi kuasa penyelenggaraan atau PT Jasa Marga (Persero) akan melanjutkan pembangunan proyek serta mengembalikan pendanaan atau pinjaman dari bank yang telah ditarik Pemohon Kasasi/Debitur dari hasil jalan tol. PT Jasa Marga (Persero) akan memperoleh keuntungan bahwa biaya dan dana yang ditanamkan investor (CMSP) akan menjadi miliknya;
3. Bagi para kreditur apabila Pemohon Kasasi/Debitur lalai maka hutang tidak dapat ditarik seketika dan sekaligus akan tetapi akan memperoleh kembali dana pinjamannya kepada Pemohon Kasasi/Debitur dari PT Jasa Marga dari hasil tol yang telah dibangun PT Jasa Marga (Persero);

Kelima sifat itu yang kesemuanya terkandung di dalam perjanjian-perjanjian proyek sudah harus diketahui dan dimengerti oleh semua pihak yang terkait yaitu Para Kreditur, PT Jasa Marga (Persero) dan Pemohon Kasasi/Debitur.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian itu kesemuanya membentuk suatu perjanjian pendanaan proyek (project financing) yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

3. Debitur Tidak Lalai Karenanya PT Bank IFI/Termohon Kasasi Tidak Berhak Menuntut Atau Menggugat Pailit Pemohon Kasasi/Debitur.

- Kewajiban Pemohon Kasasi/Debitur Telah Dipenuhi;
- Debitur tidak lalai dan tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Perjanjian Penyelenggaraan. Debitur sebagaimana diatur di dalam Pasal 3.1.3 Perjanjian Pinjaman Sindikasi telah melaksanakan dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan kepadanya sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Konsultan Hukum Lubis, Gani, Surowidjojo di dalam pendapat hukum atau Legal Opinion Ref.No.2787/LGS/XII/96 tanggal 19 Desember 1996 pada butir 3.4 (Bukti Kasasi 1).
- Bahwa Debitur, sebagaimana disetujui dan di akui Para Kreditur, telah secara lengkap menyiapkan, menyediakan dan memberikan semua surat dan dokumen kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas dan semua ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 "Syarat Penarikan" dan Pasal 4 "Pencairan Penarikan Pinjaman" dari Perjanjian Pinjaman Sindikasi telah dipenuhi.
- Pembangunan jalan tol yang sedang dilaksanakan oleh Debitur sesuai dengan perjanjian-perjanjian Kuasa Penyelenggaraan telah menyediakan dan memberikan pendanaan untuk pembebasan lahan untuk jalan tol kepada Pemerintah R.I. dan PT Jasa Marga (Persero) sesuai Pasal 2.3.3 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo Pasal 3.3.3 Perjanjian Pinjaman Sindikasi.
- Kelalaian PT Jasa Marga (Persero).

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembebasan tanah untuk jalan tol PT Jasa Marga (Persero) telah mengirim surat ke Pemohon Kasasi/Debitur dengan No.AA.TN.1.2089 tanggal 30 April 1937 yang menyatakan bahwa PT Jasa Marga (Persero) tidak dapat menyediakan lahan yang siap untuk dipakai Pemohon Kasasi/Debitur membangun jalan tol (Bukti Kasasi 2).

Sebagai akibat ketidaksanggupan PT Jasa Marga (Persero) maka Pemohon Kasasi/Debitur tidak bisa melanjutkan membangun jalan tol sehingga pembangunan jalan tol menjadi terhenti.

PT Jasa Marga (Persero) karenanya melanggar Pasal 2.3 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang jalan tol mengenai kewajiban pengadaan tanah atau lahan untuk pembangunan jalan tol yang harus ditanggung oleh Pemerintah R.I.

– Kelalaian Para Kreditur.

Krisis moneter yang berkepanjangan berdampak negatif kepada beberapa bank sindikasi yang mengakibatkan beberapa bank sindikasi dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Akibat krisis moneter ini Para Kreditur tidak dapat memenuhi janji atau komitmennya berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi sebesar Rp 602.000.000.000,00;

Bahwa berdasarkan surat Bank Danamon No.B.042/CFG/I/98, tanggal 20 Januari 1998 (Bukti Kasasi 3) dan surat Bank Danamon No.B303/CFG/VIII/98, tanggal 6 Agustus 1998 (Bukti Kasasi 4) dapat dibuktikan bahwa Para Kreditur mengakui dengan tegas karena situasi kondisi moneter dan ketatnya likuiditas perbankan tidak bisa melanjutkan memberikan pendanaan pinjaman untuk pembangunan proyek. Hal ini berarti, secara hukum, Para Kreditur mengakui kelalaiannya sendiri dan tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Dengan demikian Para Kreditur telah membunuh sendiri proyek yang dimiliki oleh Debitur.

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa Debitur Tidak Lalai Akan Tetapi Pemerintah R.I. cq PT Jasa Marga (Persero) dan tiara Krediturlah yang terlebih dahulu lalai dan melanggar hukum. Prinsip hukum yang universal berlaku adalah bahwa jika suatu prestasi dari satu pihak tidak dijalankan maka pihak yang lain tidak berkewajiban melaksanakan prestasinya itu. Sebagai akibat kelalaian Para Kreditur dan PT, Jasa Marga (Persero) maka pembangunan jalan tol yang seharusnya dapat dibangun oleh Pemohon Kasasi/Debitur tidak bisa dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi/Debitur. Maka jika Pemohon Kasasi/Debitur tidak bisa melanjutkan pembangunan jalan tol karena kelalaian Para Kreditur dan PT Jasa Marga (Persero), secara hukum, Para Kreditur dan PT Jasa Marga (Persero) harus menanggung resiko atas keputusan yang telah diambilnya sebagaimana dijelaskan pada butir V pada penjelasan mengenai sifat dari project financing, yaitu:

- a. Pembangunan jalan tol menjadi terhenti dan karenanya PT Jasa Marga (Persero) harus mengambil alih pelaksanaan pembangunan jalan tol dan membayar pinjaman Pemohon Kasasi/Debitur kepada Para Kreditur melalui hasil jalan tol.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19.3.a (Bukti Kasasi 5) jo. Pasal 19.5.2. (Bukti Kasasi 6) Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo Pasal 7 Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Nomor 43 tanggal 15 April 1996 (Bukti Kasasi 7), dan Jo Pasal 2 (Bukti Kasasi 8) Jo Pasal 4.2.3 (Bukti Kasasi 9) Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Akta No.147 tanggal 22 November

1996, menyatakan bahwa PT Jasa Marga Persero Akan Membayar Seluruh Kewajiban Citra Mataram Berdasarkan Pinjaman Bank Dengan Penyerahan Hasil Jalan Tol.

- b. Para Kreditur sebagai akibat tidak bisa memenuhi janjinya melanjutkan pemberian pinjaman kepada Debitur untuk membangun jalan tol harus menanggung resiko yaitu bahwa pinjaman atau hutang yang telah ditarik oleh Pemohon Kasasi/Debitur untuk membangun jalan tol Hanya Bisa Diminta Pelunasannya Kepada PT Jasa Marga (Persero).

Dengan demikian hutang Pemohon Kasasi/Debitur dari hasil pencairan pinjaman sebesar Rp.8.435.809.861 harus diminta pelunasannya kepada PT Jasa Marga Persero melalui hasil jalan tol.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Debitur telah bertindak lalai tidak membayar kewajibannya kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Debitur tidak lalai dan telah memenuhi seluruh kewajibannya. Namun Para Kreditur yang lalai tidak memenuhi kewajibannya mengucurkan dana sehingga pembangunan jalan tol tidak bisa diselesaikan oleh Debitur. Dengan demikian Para Kreditur secara hukum harus menanggung resiko sebagai akibat pelanggaran hukumnya terhadap perjanjian Sindikasi.

#### 4. Hutang Belum jatuh Tempo dan Belum Dapat Ditagih.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

Persyaratan Undang-Undang Kepailitan tersebut menyatakan secara tegas bahwa untuk bisa di pailitkan maka hutang itu harus (i) telah jatuh tempo dan (ii) dapat ditagih.

- Apakah hutang sudah jatuh tempo:

Pasal 5 Perjanjian Pinjaman Sindikasi mengenai Pembayaran Kembali Fasilitas Pinjaman telah menyatakan bahwa:

"Fasilitas Pinjaman yang terhutang berdasarkan masing-masing Kreditur harus dilunasi Debitur melalui pembayaran 6 (enam) bulan, sejak bulan ke 42 (empat puluh dua), terhitung Tanggal Efektif, sebagaimana dirinci pada Lampiran V Perjanjian ini".

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 5 Perjanjian Pinjaman Sindikasi (Bukti Kasasi 10) tersebut di atas jelaslah bahwa hutang atau pinjaman Pemohon Kasasi/Debitur baru akan jatuh tempo setelah bulan ke-42 terhitung tanggal 12 Juni 1996 atau tanggal Efektif dari Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Jatuh tempo pada bulan ke-42 setelah tanggal 12 Juni 1996 berarti akan jatuh tempo bulan Juni Tahun 2000, namun pada bulan Juni Tahun 2000 atau pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan terbukti bahwa Pemohon Kasasi atau Debitur pada saat itu tidak dalam keadaan lalai yang tidak bisa mengembalikannya pinjamannya. Pada bulan Juni Tahun 2000 tersebut dapat dibuktikan bahwa Para Debitur telah terlebih dahulu melalaikan kewajibannya menghentikan pendanaan pembangunan proyek jalan tol pada tanggal 20 Januari 1998. Maka secara hukum, karma pihak Para Kreditur yang terlebih dahulu melalaikan kewajibannya pada Perjanjian Pinjaman Sindikasi menjadi tidak bisa dijalankan atau dieksekusi kepada Debitur. Para Kreditur telah kehilangan hak untuk memaksakan pengembalian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi.

Adalah tidak logis dan tidak berdasar jika Termohon Kasasi meminta Debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian hutang sedangkan Para Kreditur sendiri telah melalaikan kewajibannya. Hal ini akan melanggar asas hukum universal bahwa pihak yang melalaikan kewajibannya tidak bisa menuntut prestasi kepada pihak yang tidak melalaikan kewajibannya.

Bahwa karena Para Kreditur sendiri yang telah lalai maka menurut pendapat kami hutang atau pinjaman Debitur belum jatuh tempo dan tidak harus dibayar. Hutang atau pinjaman baru bisa dikatakan jatuh tempo dan harus dibayar Pemohon Kasasi atau Debitur berdasarkan jadwal pengembalian pada Perjanjian Pinjaman Sindikasi jika PT Bank IFI/Termohon Kasasi sendiri telah memenuhi kewajibannya dengan mengucurkan keseluruhan pinjaman untuk membangun jalan tol sesuai Pasal 2 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo Lampiran II Komitmen Para Kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karenanya PT Bank IFI/Termohon Kasasi tidak berhak menagih hutang kepada Debitur karena hutang atau pinjaman Pemohon Kasasi/Debitur belum jatuh tempo.

Di samping argumentasi hukum tersebut di atas Pasal 4.2.3 Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol (Bukti-9) menyatakan dengan tegas bahwa hutang atau pinjaman Debitur (seandainya pun Pemohon Kasasi/Debitur lalai) Tidak Segera Jatuh Tempo Dan Harus Segera Dibayar Sekaligus Dan Seketika Kepada PT Bank IFI/Termohon Kasasi. Namun, Hutang Atau Pinjaman Pemohon Kasasi/Debitur Hanya Dapat Dibayar Setelah Jalan Tol Selesai Dibangun Dan Dioperasikan Oleh PT. Jasa Marga (Persero) Dan Pengembalian Hutang Atau Pinjaman Hanya Semata mata Harus Dari Hasil Jalan Tol. Ketentuan Pasal tersebut kami kutip, sebagai berikut:

"Para Kreditur dengan ini setuju dan mengikatkan diri, sekarang untuk kemudian pada waktunya, bahwa dalam hal terjadinya suatu peristiwa kelalaian sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan dan/atau Perjanjian

Pinjaman, Para Kreditur tidak akan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk meminta kepada Jasa Marga melakukan pembayaran penuh dan seketika atas seluruh Jumlah Hutang, dan Para Kreditur dengan ini melepaskan haknya tersebut.. Selanjutnya Para Kreditur akan menggantungkan pembayaran kembali Jumlah Hutang semata-mata dari Hasil Jalan Tol."

– Apakah Hutang Dapat Ditagih:

- a. Berdasarkan Pasal 15.30 Perjanjian Sindikasi jo Pasal 2.1 jo Pasal 4.2.3 Perjanjian Penyerahan hasil Jalan Tol Akta Nomor 147 tanggal 22 November 1996 maka hutang belum dapat ditagih.

Pasal 15.30 Perjanjian Pinjaman Sindikasi menyatakan bahwa:

"Perjanjian antara Jasa Marga, Para Kreditur dan Debitur di mana Jasa Marga setuju untuk mengambil alih seluruh Hutang Debitur apabila terjadi Peristiwa Cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggara di dalam bentuk dan ketentuan sebagaimana dirinci di dalam Lampiran XXXVIII Perjanjian ini, atau bentuk dan ketentuan yang lain sebagaimana disetujui Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur."

Pasal 2.1 Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Akta (Bukti-8) menyatakan bahwa:

"Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan maksud untuk merinci kesepakatan dan persetujuan di antara Para Pihak mengenai ketentuan dan persyaratan atas Penyerahan Hasil Jalan Tol dan Rekening Penampungan dari Jasa Marga kepada Para Kreditur untuk memastikan pembayaran kembali Jumlah Hutang di dalam hal diakhirinya Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan oleh Jasa Marga atau Pemohon Kasasi/Debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan atau Pasal 3 Perjanjian ini."

Pasal 4.2.3. Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol (Bukti-9) menyatakan bahwa:

Para Kreditur dengan ini setuju dan mengikatkan diri, sekarang untuk kemudian pada waktunya, bahwa dalam hal terjadinya suatu Peristiwa Kelalaian sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan dan/atau Perjanjian Pinjaman, Para Kreditur tidak akan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk meminta kepada Jasa Marga melakukan pembayaran penuh dan seketika atas seluruh Jumlah Hutang, dan Para Kreditur dengan ini melepaskan haknya tersebut.

Selanjutnya Para Kreditur akan menggantungkan pembayaran kembali Jumlah Hutang semata mata dari Hasil Jalan Tol."

Pasal 5.2. Perjanjian Pinjaman Sindikasi (Bukti-10) juga menegaskan bahwa:

"Sumber Dana Pembayaran. Sepenuhnya diketahui dan disetujui Debitur bahwa sumber dana untuk pembayaran dan pelunasan Hutang kepada Para Kreditur harus berasal dari pendapatan Debitur yang berasal dari Tol dan pelaksanaan Usaha Lain atau dari sumber-sumber lain yang dapat diterima oleh Kreditur Mayoritas.

- b. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Para Kreditur termasuk PT. Bank IFI/Termohon Kasasi sepakat dan berjanji jika Debitur lalai berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi maka PT Jasa Marga (Persero) akan mengambil alih hutang Debitur dengan cara melanjutkan pembayaran pinjaman Debitur kepada Para Kreditur melalui hasil jalan tol. Pasal 4.2.3 di atas dengan tegas menyatakan bahwa Para Kreditur Tidak Akan Melaksanakan Haknya Berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Hal ini berarti, secara hukum, sudah tegas bahwa PT Bank IFI/Termohon Kasasi. melepaskan hak untuk menuntut kepada Pemohon Kasasi/Debitur. Hak tuntutan atau hak menggugat untuk pengembalian pinjaman baru ada atau baru dapat ditagih kepada PT Jasa Marga (Persero) yang hanya berasal dari hasil Jalan Tol.

Terlebih lagi Para Kreditur termasuk PT Bank IFI/Termohon Kasasi menyatakan di dalam Pasal 5.2 Perjanjian Pinjaman Sindikasi bahwa sumber dana untuk pembayaran dan pelunasan hutang kepada Para Kreditur Harus Berasal dari Pendapatan Debitur yang Berasal Dari Tol.

Dengan demikian karena jalan tol belum selesai dibangun maka Para Kreditur, termasuk PT Bank IFI/Termohon Kasasi, sudah memahami dan mengakui bahwa hutang atau pinjaman baru dapat ditagih setelah jalan tol selesai dibangun. Oleh karenanya hutang atau pinjaman pada saat ini belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka jelas bahwa ketentuan hukum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan tidak terpenuhi. Bahwa hutang atau pinjaman Pemohon Kasasi atau Debitur Belum Jatuh Tempo dan Tidak Bisa Ditagih karenanya permohonan kepailitan harus ditolak.

5. Perselisihan Antara Debitur (CMSP) Dan Bank IFI Tidak Memenuhi Pengertian Perkasa Sumir Sebagaimana Dimaksud Di dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 6 Ayat (3).

- Pembuktian tidak sumir:

Bahwa pembuktian perkara ini tidaklah sumir atau sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan karena terlebih dahulu harus dibuktikan siapakah dari pihak-pihak di dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang melakukan cidera janji.

Sebagaimana dibuktikan pada penjelasan butir V di atas Pemohon Kasasi atau Debitur tidaklah berada dalam keadaan cidera janji. Bahkan yang sebenarnya Para Kreditur telah terlebih dahulu yang melalaikan kewajibannya terhadap pasal 2 Perjanjian Pinjaman Sindikasi.

Terlebih lagi berdasarkan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan dan Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Akta Nomor 43 tanggal 15 April 1996 serta Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Akta Nomor 147 tanggal 22 November 1996 Debitur tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada Para Kreditur namun telah diambil alih oleh PT Jasa Marga (Persero).

Prinsip hukum ini dianut oleh Mahkamah Agung R.I. di dalam putusannya dalam perkara Nomor 03 K/N/2000 tanggal 24 Januari 2000 antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa adanya fakta permasalahan hukum Eksepcio Non Adimpleto Contractus yang artinya Pemohon Kasasi atau Kreditur sendiri juga bersalah sehingga untuk memutuskan apakah masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing masih diperlukan pembuktian yang sederhana/sumir.

Mahkamah Agung R.I. di dalam keputusan hukum lainnya dalam perkara Nomor 14 K/N/2000 tanggal 3 Mei 2000 antara PT Tridarma Wahana melawan PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa permasalahan dalam menjatuhkan putusan pailit adalah soal sederhana atau tidaknya pembuktian dalam permohonan pailit karena bersifat kompleks dan tidak sederhana maka persyaratan untuk dinyatakan pailit tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pailit harus ditolak.

Kedua keputusan Mahkamah Agung R.I. tersebut sangat konsisten dalam menjalankan prinsip hukum undang-undang kepailitan yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dinyatakan pailit adalah selain tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan masih harus juga dihubungkan dengan syarat prosedural yaitu bahwa pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Kepailitan).

Fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas membuktikan di dalam perkara ini tidaklah sederhana atau sumir, karena Debitur atau Pemohon Kasasi belum bisa dinyatakan cidera janji dan harus membayar hutang-hutangnya kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Sedangkan kewajiban untuk membayar hutang itu menurut pendapat Pemohon Kasasi/Debitur belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih karena adanya kewajiban PT Jasa Marga (Persero) untuk mengambil alih kewajiban pembayaran pinjaman dari hasil jalan tol.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ini maka sangat wajar jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. menolak gugatan Pemohon Pailit PT Bank IFI/Termohon Kasasi.

6. PT Jasa Marga (Persero) Harus Ditarik Masuk Dan Menjadi Pihak Di dalam Perkara Ini.
- Bahwa ketentuan hukum dari Pasal 19.3.a jo Pasal 19.5.a Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo. pasal 7 Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan jo. Pasal 2 dan Pasal 4.2.3 Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol menyatakan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) yang akan mengambil alih pembangunan jalan tol dan melanjutkan pembayaran pengembalian hutang kepada Para Kreditur maka sudah sewajarnya dan sangat berdasar bahwa PT Jasa Marga (Persero) harus menjadi pihak dan ditarik di dalam perkara kepailitan ini.
  - Bahwa ketentuan hukum dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas dan sebagaimana dianut dalam prinsip-prinsip perjanjian project financing jelas dan sangat beralasan PT Jasa Marga (Persero) harus hadir dan menjadi pihak di dalam perkara kepailitan ini. PT Jasa Marga (Persero) sesuai perjanjian mengambil-alih dan akan meneruskan kewajiban pembayaran hutang atau pinjaman Pemohon Kasasi/Debitur dari Hasil Jalan Tol.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak menarik PT Jasa Marga(Persero) sebagai pihak di dalam perkara ini adalah salah dari bertentangan dengan hukum dan ketentuan Perjanjian.

Menimbang:

mengenai keberatan Kasasi ad.1

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Pailit (PT Bank IFI) adalah salah satu Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Tanggal 12 Juni 1996, Nomor 70 (bukti P.1/bukti T.3), di mana menurut pasal 17.1.1 dari Perjanjian tersebut para Kreditur (termasuk Pemohon Pailit) telah menunjuk Agen Fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian tersebut kepada para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan. Akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas;
- b. bahwa oleh karena itu Pemohon Pailit (PT Bank IFI) sebagai salah satu Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian itu, sehingga permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (PT Bank IFI) seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Citra Mataram Satriamarga Persada dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : ARI AHMAD EFFENDI, S.H. dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 April 2001 No.12/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST serta selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan permohonan pailit ditolak, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan PERPU No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA MATARAM SATRIAMARGA PERSADA dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: ARI AHMAD EFFENDI, S.H., IMRAN S. KRISTANTO, S.H., L.LM dan SRI MAULANI, S.H. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 April 2001 No.12/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST;

Mengadili sendiri:

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon : PT BANK IFI untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN tanggal 28 MEI 2001 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEKIRNO, S.H. dan NY. MARIANNA SUTADI, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal: 30 MEI 2001 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. SOEKIRNO, S.H. dan NY. MARIANNA SUTADI, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. SOEKIRNO, S.H.

ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, S.H.

Ketua:

ttd.

H. SOEHARTO, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 1.993.000,-
Jumlah	<u>Rp. 2.000.000,-</u>

